



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/124/KEP/05/2024

TENTANG

PENYELENGGARA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan Masyarakat;
- c. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Integrasi Layanan Kesehatan Primer Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



- 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Primer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggara Integrasi Layanan Kesehatan Primer Kabupaten Magelang terdiri atas Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu/Poliklinik Kesehatan Desa dan Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyelenggara Integrasi Layanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menerapkan layanan kesehatan primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya masing-masing.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan Integrasi Layanan Kesehatan Primer pada Penyelenggara Integrasi Layanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan instansi/lembaga terkait guna mendukung pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan pendampingan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Puskesmas, Puskesmas Pembantu/ Poliklinik Kesehatan Desa dan Posyandu Pelaksana yang ditunjuk;
 - c. Puskesmas melakukan penataan organisasi, menerapkan pelayanan berbasis klaster dengan siklus hidup, memperkuat jejaring, menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Primer;
 - d. Puskesmas Pembantu/Poliklinik Kesehatan Desa memberikan pelayanan kesehatan setiap hari, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan Pemantauan Wilayah Setempat; dan
 - e. Posyandu melakukan hari buka setiap bulan meliputi pelayanan seluruh siklus hidup dan melakukan kunjungan rumah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 April 2024
Pj. BUPATI MAGELANG,

#

ttd

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

SEPYO ACHANTO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah